

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahansampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik (Damanhuri, 2010). Sistem pengolahan sampah di Indonesia umumnya masih terbelang tradisional ini seringkali akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia di muka bumikarena itu jumlah sampah sangat erat hubunganya dengan jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berusaha disuatu tempat dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut.

Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat perkotaan secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat

maupun pemerintah. Semua pihak ini bertanggung jawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan sampah (Gunawan, 2007).

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan (Sudradjat, 2006). Sampah dan pengolahannya kini menjadi masalah yang kian mendesak dikota-kota Indonesia. Penanganan dan pengendalian permasalahan persampahan di kota menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas penduduk kota. Masyarakat tidak mau berurusan terlalu dekat dengan sampah, padahal sudah dipastikan bahwa setiap hari mereka akan selalu menghasilkan sampah. Mereka berharap kegiatan sehari-hari mereka bisa terhindar dari sampah, seperti TPS maupun truk pengangkut sampah.

Hal tersebut memang tidak bisa dihindari sebab sampah sendiri sampai saat ini banyak memiliki dampak negatif. (Karadimas,2007). Pada hakekatnya masalah sampah bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah daerah saja akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Perilaku sebagian masyarakat masih membuang sampah di saluran drainase, selokan, sungai atau badan-badan air yang ada, jika terjadi pada waktu hujan dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan dan terhalangnya aliran air dalam saluran-saluran tersebut sehingga terjadi luapan air yang membawa sampah ke jalan raya, Lingkungan perumahan serta berserakan dimana-mana. Ini merupakan ancaman terhadap masyarakat itu sendiri, dapat menjadi sarang bagi berkembang biaknya lalat dan tikus, juga dapat

menyebabkan pencemaran terhadap tanah, udara dan air yang memungkinkan berkembangnya penyakit menular.

Di Indonesia pengelolaan sampah saat ini didasarkan pada UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan PP No 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dalam peraturan ini pengelolaan sampah ada dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan di dalam UU maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Pada dasarnya pengolahan sampah difokuskan pada TPS (Tempat pengolahan sementara) dan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, hal ini sebenarnya belum terlalu efektif dalam hal penanganan sampah. Persampahan merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan, dimana jumlah penduduk di daerah perkotaan yang cukup banyak dan relatif padat. Kehidupan manusia dengan semua aktivitasnya tidak terlepas dengan namanya sampah. Karena sampah merupakan hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia baik berupa aktivitas rumahan maupun aktivitas industri.

Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk disuatu tempat tentunya akan semakin bertambah dan perkembangan teknologi pun semakin canggih serta pertumbuhan industri juga cukup pesat sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam. Menurut data sistem Nasional (SIPSN) kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLKH) pada tahun 2022 Indonesia menghasilkan sampah sekitar 19,45 juta ton pertahun yang menduduki peringkat kedua negara penghasil sampah terbesar di dunia.

Berdasarkan wawancara penulis dalam mengelolah pasar ada beberapa Instansi yang turut bekerja sama yang pertama dinas perindustrian dan pengelolaan (PERINDAK) yang kedua Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Perindustrian dan Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha industry, pengawasan dan pengendalian, serta mngatur tempat pedagang yang berjualan di areah pasar. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengenai pengelolaan sampah dari tingkat pewadahan sampai pada pemrosesan akhir sampah. Dalam pengambilan retrebusi sendiri Dinas PERINDAK melakukan penagihan setiap hari, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penagihan retrebusi setiap bulan.


Pengelolaan sampah merupakan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan dari penyimpanan, pengumpul, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Dalam hal inilah maka aparat pemerintah yang menangani masalah sampah tahap demi tahap berupaya mencari solusinya yang tahun demi tahun semakin berat dan komplek seiring dengan kemajuan teknologi, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan manusia, efisien, efektif, teknik pelestarian lingkungan dan keindahan. Permasalahan yang terjadi di areah pasar baru kota Atambua saat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah pada kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup saat ini belum melakukan pemilahan bak sampah antara sampah organik dan sampah anorganik, sehingga masyarakat membuang sampah pada satu bak sampah saja, akibatnya sampah tersebut tercampur yang menimbulkan aroma tidak sedap, adapun masalah berikut adalah petugas Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan

pembinaan dan sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah Kabupaten Belu terkesan lambat menangani masalah sampah yang kerap menggunung di kawasan pasar baru Atambua. Sampah pasar baru di biarkan menggunung dan memakan bahu jalan serta membusuk sebelum diangkut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah), Dinas Lingkungan Hidup dan tata kota mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan dibidang kebersihan dan tata kota sesuai dengan kebijakan daerah. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah permukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, dan pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010). Kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab masyarakat adalah (1) kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah di sumber, (2) pengolahan sampah skala masyarakat di sumber, (3) pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. Sedangkan kegiatan pengelolaan sampah permukiman yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam kasus studi ini Kota Atambua menyerahkan kepada PD Kebersihan Kota Atambua, adalah (1) penampungan sampah berupa TPS, (2) Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, (3) pengolahan sampah skala kota, dan (4) pemrosesan akhir sampah.

Gambar : 1.1

Alur Pengolahan Sampah



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Atambua Kabupaten Belu,2022

Keterangan:

- RT : Rukun Tetangga
- TPS : Tempat Pembuangan Sampah
- TPA : Tempat Pembuangan Akhir

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Sampah Di Pasar Baru Atambua Kabupaten Belu 2022

Jenis jenis sampah	
Sampah organik	Sampah anorganik
Sayur-sayuran	Plastik
Buah-buahan	Popok bayi
Sisa makanan	Gardus
Air cucian ikan	Kertas

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Atambua Kabupaten Belu,2022

Berdasarkan tabel 1.2 jenis sampah yang sering ditemukan adalah sampah yang mengandung senyawa organik atau tersusun atas karbon, hydrogen, oksigen, nitrogen, dan phospor. 0 Sampah organik terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan,air cucian ikan, dan sisa makanan.sedangkan sampah yang mengandung

senyawa anorganik yang tidak dapat terurai terdiri dari sampah plastik, popok bayi, gardus dan sebagian kertas lainnya.

Tabel 1.2
Jenis Aset Dan Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Atambua Kabupaten Belu 2022

No	Jenis Aset Dan Tenaga Kerja	Jumlah
1	Truk	4 unit
2	Ambrol	3 unit
3	Motor roda tiga	12 unit
4	Pengangkut sampah	180 orang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Atambua Kabupaten Belu, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 4 truk, 3 ambrol, motor roda tiga 12, dan 180 orang tenaga pengangkut sampah dari 180 orang dibagi ada 131 orang tenaga kontrak dan 49 orang pegawai negeri sipil (pns) dan 180 orang pengangkut sampah yang terbagi di setiap titik di Atambua, dan hanya ada 4 sampai 5 orang tenaga pengangkut sampah di Pasar Baru Atambua.

Tabel 1.3
Volume Pengangkutan Sampah Di Pasar Baru Kota Atambua Kabupaten Belu 2022

No	Uraian	Tahun 2022		
		Hari	Bulan	Tahun
1	Sampah (umum)	63 m ³	1.890 m ³	689.850 m ³

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Atambua Kabupaten Belu, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa volume pengangkutan sampah pada tahun 2022 di pasar baru perhari adalah 63 m³, perbulan 1.890 m³, sedangkan pertahun 689.850 m³. Tidak adanya pengembangan pengelolaan sampah untuk memanfaatkan sampah dalam upaya mengurangi beban bak sampah di Pasar Baru Atambua dan tidak ada upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan

penelitian dengan judul “**MANAJEMEN SAMPAH DI PASAR BARU KOTA ATAMBUA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELU**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas makadapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Manejeman sampah di Pasar Baru, Kota Atambua oleh Dinas Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan Manejeman Sampah di Kota Atambua Oleh Dinas Lingkungan Hidup

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran dan informasi bagi Program Studi Administrasi Negara, khususnya mengenai “Manejeman Sampah di Kota Atambua”.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih dalam lagi mengenai solusi kepada Pemerintahan Kabupaten Belu mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Atambua.
2. Manfaat praktis sebagai bahan acuan bagi dinas lingkungan hidup, penelitian ini diharapkan bahan evaluasi, perbaikan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sampah di pasar

baru kota Atambua, bagi penjual dan pembeli di pasar baru atambua dengan hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit serta menjadikan kota Atambua bersih dari sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya.